



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM LAYANAN INTERNAL TERINTEGRASI SEBAGAI
APLIKASI ABSENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan transparansi kehadiran pegawai, diperlukan sistem absensi yang berbasis elektronik;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan kehadiran pegawai, perlu menerapkan aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sebagai sistem absensi elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi Sebagai Sistem Absensi Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Penataan Sisten Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM LAYANAN INTERNAL TERINTEGRASI SEBAGAI APLIKASI ABSENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sebagai Sistem Absensi Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai alat pencatatan kehadiran Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum yang meliputi:

- a. absensi datang;
- b. absensi pulang;
- c. kehadiran diluar kantor; dan
- d. rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan absensi melalui aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.

- KEEMPAT : Data kehadiran yang terekam dalam aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi menjadi dasar dalam:
- a. penilaian disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - b. perhitungan tunjangan kinerja; dan
 - c. evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Dalam hal terjadi kendala teknis pada aplikasi, absensi dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- KEENAM : Pengelolaan dan pemantauan aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

MARS ANSORI WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum



I Made Merta Arta